



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 311/IT5.4/TI/2022**

TENTANG

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu untuk Menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Denpasar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 130/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Seni Indonesia Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai Tim PPID ISI Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim PPID ISI Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor : 744/IT5.4/TI/2021 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Denpasar, Tanggal 28 Juni 2021 dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia Denpasar;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 5 April 2022
REKTOR,

I WAYAN ADNYANA

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut
Seni Indonesia Denpasar
Nomor : 311/IT5.4/TI/2022
Tanggal : 5 April 2022
Tentang : Susunan Keanggotaan Tim
PPID ISI Denpasar;

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PPID ISI DENPASAR**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
1.	Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn	Atasan PPID ISI Denpasar
2.	Prof. Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum.	PPID ISI Denpasar
3.	Dr. Drs. Anak Agung Gede Rai Remawa, M.Sn	PPID Pelaksana Pembelajaran dan Kemahasiswaan ISI Denpasar
4.	Dr. I Komang Arba Wirawan, S.Sn., M.Si	PPID Pelaksana Sumber Daya Iptek, Penguatan Riset dan Pengembangan, serta Inovasi
5.	Wahyu Indira, S.Sn., M.Sn	PPID Pelaksana Pusat Data dan Informasi
6.	Dr. Drs. I Ketut Muka, M.Si.	PPID Pelaksana Pusat Pendidikan dan Pelatihan
B. Bidang Pelayanan Informasi		
1.	Ni Komang Artini, SS	Ketua
2.	I Made Darmiyasa, S.Sos., M.A.P	Anggota
3.	I Ketut Agus Adi Kamajaya, S.S.,M.Hum	Anggota
4.	Ni Putu Mega Darmayanthi, SE	Anggota
5.	I Putu Gede Andy Pandy, S.Sn.	Anggota
6.	Ni Wayan Linda Purna Dewi, S.pd.H	Anggota
7.	Made Irma Novitasari, S.Sn	Anggota

C. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi		
1.	I Gede Indra Suwija Putra, SH	Ketua
2.	Ni Luh Made Suwaryati, SE	Anggota
3.	Tjokorde Raka Niti Semara, ST	Anggota
4.	Wardizal, S.Sen., M.Si	Anggota
5.	Nyoman Lia Susanthi, S.S., MA	Anggota
6.	Gusti Ayu Putu Ardiyanti, S.S	Anggota
7.	Gede Yudhya Arsana, S.Kom., M.M	Anggota
8.	Ni Komang Hermawati, SE., M.M	Anggota
9.	I Kadek Puriartha, S.Sn., M.Sn	Anggota
10.	Made Rai Budaya Bumiarta, S.Sn., M.A	Anggota
11.	Ida Bagus Hari Kayana Putra, S.Kom., M.Sn	Anggota
12.	Ketut Hery Budiyana, A.Md	Anggota
D. Bidang Penyelesaian Sengketa		
1.	I Made Jodog, MFA	Ketua
2.	Dr. I Made Marajaya, SSP., M.Si	Anggota

3.	Anak Agung Gde Agung Eka Maharta, S.H.	Anggota
E. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
1.	Ni Luh Kadek Dwi Gunawati, SE	Ketua
2.	I B Gede Wahyu Antara Dalem, S.Kom	Anggota
3.	Ni Made Dwi Oktaviani, S.Kom	Anggota
4.	I Putu Widi Adnyana, S.Kom	Anggota
5.	Yulia Ardiani, S.Kom	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
REKTOR,

I WAYAN ADNYANA

Lampiran II : Keputusan Rektor Institut
Seni Indonesia Denpasar

Nomor : 311/IT5.4/TI/2022

Tanggal : 5 April 2022

Tentang : Tugas Tim PPID ISI Denpasar

=====

TUGAS TIM PPID ISI DENPASAR

No.	Jabatan	Tugas
1.	Atasan PPID Institut Seni Indonesia Denpasar	a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik; b. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan; dan c. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID Kementerian dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik.
2.	PPID Institut Seni Indonesia Denpasar	a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi; b. pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; e. Pengujian Konsekuensi; f. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; g. penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; i. menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar; dan j. melakukan evaluasi terhadap PPID terhadap PPID Pelaksana.

3.	PPID Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya; e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Institut Seni Indonesia Denpasar.
4.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
5.	Ketua Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
6.	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyelesaian sengketa di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
7.	Ketua Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dan dokumentasi di Institut Seni Indonesia Denpasar, serta bertanggungjawab langsung kepada PPID Pelaksana.
8.	Anggota Pelayanan Informasi	Mengontrol dan meregister di bidang pelayanan Informasi Publik serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang pelayanan informasi.

9.	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Mengontrol dan meregister di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
10.	Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa	Mengontrol dan meregister di bidang penyelesaian sengketa serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Penyelesaian Sengketa.
11.	Anggota Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Melakukan koordinasi, pengembangan, pengkayaan, dan penginputan data ke website PPID Institut Seni Indonesia Denpasar serta bertanggungjawab langsung kepada ketua bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Ditetapkan di Denpasar
REKTOR,

I WAYAN ADNYANA